



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hiburan Jonathan Harefa als Hiburan**
Tempat lahir : Gunungsitoli
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 19 Februari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Madula Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli
Agama : Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II B Gunung Sitoli,

masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ikhtiar Elfasari Gulo, SH, Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Nias Hasambua berkantor di Jalan Kelapa Nomor 56 Kel. Iilir, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pen.Pid.PH/IV/2022/PN Gst tanggal 26 April 2022

Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst tertanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst, tertanggal 19 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HIBURAN JONATAN HAREFA Als HIBURAN bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diacam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIBURAN JONATAN HAREFA Als HIBURAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal yang diduga berisikan shabudengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor hp 085213029361;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2015 TF

Dikembalikan kepada AMEELA HAREFA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara Lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya dan tidak mengulangi lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa tulang punggung untuk mencari nafkah didalam keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia, terdakwa **HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN** pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah kos samping Gereja Santa Maria yang berada di Jalan Karet Kelurahan Ilir Kecamatan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu-shabu"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.15 wib terdakwa bertemu dan memperoleh uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang ingin memesan shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menelpon saksi LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Als AMA GONJE (berkas perkara terpisah) untuk memesan shabu-shabu seharga Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Als AMA GONJE (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang ke depan SD AFILAZA untuk menjemput shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pun pergi ke depan SD Afilaza, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menerima gulungan kertas tisu putih dari saksi TEMAFATI WARUWU Als TEMA lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi TEMAFATI WARUWU Als TEMA. Kemudian terdakwa pergi dan menyembunyikan gulungan kertas tisu putih yang berisikan shabu-shabu tersebut di saya juga di WC (kamar mandi) sekolah lalu terdakwa pun pergi untuk melakukan aktifitas vaksinasi. Setelah terdakwa selesai bekerja, terdakwa mengambil gulungan kertas tisu putih yang berisikan shabu-shabu tersebut lalu menelpon orang yang telah memesan shabu tersebut dari terdakwa. Kemudian terdakwa pergi menuju jalan karet Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli tepatnya di tempat Kos Samping Gereja Santa Maria untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada pemesan. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi PERDANA GINTING bersama dengan saksi MHD.FANNY NOVIAN SURYA dan saksi JUMADI LUBIS yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nias. Kemudian saksi PERDANA GINTING bersama dengan saksi MHD. FANNY NOVIAN SURYA dan saksi JUMADI LUBIS berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor hp 085213029361 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2015 TF dari terdakwa. Selanjutnya saksi PERDANA GINTING bersama dengan saksi MHD. FANNY NOVIAN SURYA dan saksi JUMADI LUBIS melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwasanya shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Als AMA GONJE (berkas perkara terpisah) seharga Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, saksi PERDANA GINTING bersama dengan saksi MHD.FANNY NOVIAN SURYA

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JUMADI LUBIS membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/10074/IL/2022, tanggal 21 Januari 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli (terlampir dalam berkas perkara terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA AIs HIBURAN;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 353/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 Barang Bukti diterima berupa : 1 bungkus yang memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA AIs HIBURAN.

Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA AIs HIBURAN adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi Label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia, terdakwa **HIBURAN JONATHAN HAREFA AIs HIBURAN** pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah kos samping

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Santa Maria yang berada di Jalan Karet Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.15 wib terdakwa bertemu dan memperoleh uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang ingin memesan shabu kepada terdakwa. Lalu terdakwa menelpon saksi LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Als AMA GONJE (berkas perkara terpisah) untuk memesan shabu-shabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Als AMA GONJE (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang ke depan SD AFILAZA untuk menjemput shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pun pergi ke depan SD Afilaza, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menerima gulungan kertas tisu putih dari saksi TEMAFATI WARUWU Als TEMA lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi TEMAFATI WARUWU Als TEMA. Kemudian terdakwa pergi dan menyembunyikan gulungan kertas tisu putih yang berisikan shabu-shabu tersebut di saya juga di WC (kamar mandi) sekolah lalu terdakwa pun pergi untuk melakukan aktifitas vaksinasi. Setelah terdakwa selesai bekerja, terdakwa mengambil gulungan kertas tisu putih yang berisikan shabu-shabu tersebut lalu menelpon orang yang telah memesan shabu tersebut dari terdakwa. Kemudian terdakwa pergi menuju jalan karet Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli tepatnya di tempat Kos Samping Gereja Santa Maria untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada pemesan. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi PERDANA GINTING bersama dengan saksi MHD.FANNY NOVIAN SURYA dan saksi JUMADI LUBIS yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nias. Kemudian saksi PERDANA GINTING bersama dengan saksi MHD. FANNY NOVIAN SURYA dan saksi JUMADI LUBIS berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor hp 085213029361 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2015 TF dari terdakwa. Selanjutnya saksi PERDANA GINTING bersama dengan saksi MHD. FANNY NOVIAN SURYA dan saksi JUMADI LUBIS melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwasanya shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Als AMA GONJE (berkas perkara terpisah) seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, saksi PERDANA GINTING bersama dengan saksi MHD. FANNY NOVIAN SURYA

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi JUMADI LUBIS membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/10074/IL/2022, tanggal 21 Januari 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli (terlampir dalam berkas perkara terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 353/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 Barang Bukti diterima berupa : 1 bungkus yang memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN.

Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi Label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia, terdakwa **HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN** pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah kos samping Gereja Santa Maria yang berada di Jalan Karet Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli
“Menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri”.
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.15 wib terdakwa bertemu dan memperoleh uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari seseorang yang ingin memesan shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa mengiyakan pesanan tersebut dengan syarat terdakwa juga ikut memakai shabu-shabu tersebut secara gratis. Lalu terdakwa menelpon saksi LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Als AMA GONJE (berkas perkara terpisah) untuk memesan shabu-shabu seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Als AMA GONJE (berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa untuk datang ke depan SD AFILAZA untuk menjemput shabu-shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa pun pergi ke depan SD Afilaza, sesampainya di lokasi tersebut terdakwa menerima gulungan kertas tisu putih dari saksi TEMAFATI WARUWU Als TEMA lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi TEMAFATI WARUWU Als TEMA. Kemudian terdakwa pergi dan menyembunyikan gulungan kertas tisu putih yang berisikan shabu-shabu tersebut di saya juga di WC (kamar mandi) sekolah lalu terdakwa pun pergi untuk melakukan aktifitas vaksinasi. Setelah terdakwa selesai bekerja, terdakwa mengambil gulungan kertas tisu putih yang berisikan shabu-shabu tersebut lalu menelpon orang yang telah memesan shabu tersebut dari terdakwa. Kemudian terdakwa pergi menuju jalan karet Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli tepatnya di tempat Kos Samping Gereja Santa Maria untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada pemesan. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa langsung ditangkap oleh saksi PERDANA GINTING bersama dengan saksi MHD.FANNY NOVIAN SURYA dan saksi JUMADI LUBIS yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Nias. Kemudian saksi PERDANA GINTING bersama dengan saksi MHD. FANNY NOVIAN SURYA dan saksi JUMADI LUBIS berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor hp 085213029361 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2015 TF dari terdakwa. Selanjutnya saksi PERDANA GINTING bersama dengan saksi MHD. FANNY NOVIAN SURYA dan saksi JUMADI LUBIS melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa menerangkan bahwasanya shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Als AMA GONJE (berkas perkara terpisah) seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, saksi PERDANA GINTING bersama dengan saksi MHD. FANNY NOVIAN SURYA dan saksi JUMADI LUBIS

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa terdakwa beserta dengan barang bukti ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu tersebut yaitu pertama-tama terdakwa mengambil alat hisap / bong yang telah di rakit dari botol minuman kemudian terdakwa memasang pipet dan kaca pirem diujung pipet tersebut dan memasukkan air ke dalam botol minuman tersebut. Selanjutnya terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pirem lalu terdakwa membakar kaca pirem dengan menggunakan mancis sambil menghisap asap yang keluar dari pipet bong tersebut sampai habis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. : 349/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 dengan kesimpulan urine terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN adalah benar (+) mengandung Methamphetamine (MET) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/10074/IL/2022, tanggal 21 Januari 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli (terlampir dalam berkas perkara terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 353/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 (terlampir dalam berkas perkara saksi HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN (berkas perkara terpisah)) Barang Bukti diterima berupa : 1 bungkus yang memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegelelan Barang Bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - ❖ 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN).

Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa plastik pembungkus dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

- Barang bukti dimasukkan ke dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
- Pada ujung benang diberi Label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 54 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mhd. Fanny Novian Surya;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan dan rekan-rekan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Rumah Kost samping Gereja Santa Maria jalan karet Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika mendengar informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa akan mengantar 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian kami melakukan penyelidikan disekitar Rumah Kos Samping Gereja Santa Maria dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa datang dan ketika terdakwa masuk kedalam kamar kos, saksi dan Jumadi Lubis dan Perdana Ginting (anggota Kepolisian Resor Nias (satuan Narkoba)) langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan kami menemukan barang berupa 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran Kristal yang terbungkus dengan kertas tisu warna putih dan setelah kami tanyakan, terdakwa menerangkan bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis sabu –sabu;
- Bahwa pada saat kami bertanya, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya sehingga atas dasar temuan tersebut terdakwa langsung diamankan ke kantor Sat Res Narkoba Polres Nias untuk diproses sesuai dengan Hukum yang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Alias Ama Gonje seharga Rp.300.000,- yang akan terdakwa serahkan kepada pembeli yang telah memesan sebelumnya kepada terdakwa;
- Bawa berdasarkan keterangan terdakwa kami melakukan penyelidikan terhadap Alias Ama Gonje yang pada sekira pukul 19.30 Wib, kami berhasil

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Alias Ama Gonje di rumah tempat tinggalnya di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

- Bahwa penangkapan terhadap Alias Ama Gonje tidak kami temukan yang diduga narkoba jenis sabu-sabu setelah melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah ditanyakan Alias Ama Gonje mengaku bernama LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Alias LEWI Alias Ama Gonje dan membenarkan telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- pada siang hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 yang sebelumnya hanya peroleh dari Alias Awa;
- Bahwa saksi mengenal dua orang laki-laki yang diperlihatkan kepada saksi tersebut yaitu HIBURAN JONATAN HAREFA dan LEWI PERANTAUAN ZENDRATO yang merupakan orang yang saksi maksud sebagai pelaku tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu yang telah saksi tangkap bersama dengan rekan rekan saksi;
- Bahwa saksi mengenal barang-barang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut berupa 1 (satu) buah paket plastik transparan berisi butiran Kristal, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1(satu) unit Handphone android Merek Oppo A3s warna hitam nomor HP 08228720440, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2015 TF, 1(satu) unit Handphone Merk i-Chery warna hitam nomor hp 08228720440; dimana barang-barang tersebut adalah barang yang saksi dan rekan-rekan saksi amankan dari terdakwa;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah paket plastik transparan berisi butiran Kristal tersebut yang saksi maksud narkoba jenis sabu-sabu yang kami temukan dari terdakwa;
- Bahwa 1(satu) unit Handphone Merk i-Chery warna hitam nomor hp 08228720440 adalah milik LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Alias LEWI Alias AMA GONJE yang digunakan sebagai alat komunikasi melakukan transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah dalam hal melakukan peredaran jual beli yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya HIBURAN JONATAN HAREFA dan LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Alias LEWI Alias AMA GONJE tidak pernah terlibat tindak pidana narkoba atau terlibat dalam jaringan peredaran narkoba;

2. Saksi Perdana Ginting;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saksi lakukan dan rekan-rekan terhadap terdakwa pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Rumah Kos samping Gereja Santa Maria Jalan Karet, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat yang saksi dan rekan-rekan peroleh siang hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 yang memberikan informasi bahwa seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama HIBURAN JONATAN HAREFA yang saat ini adalah terdakwa akan mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan kepadanya di Rumah Kos samping Gereja Santa Maria;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan disekitar Rumah Kos samping Gereja Santa Maria dan tidak lama kemudian sekira pukul 14.00 Wib seorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama HIBURAN JONATAN HAREFA yang saat ini merupakan terdakwa datang dan ketika terdakwa masuk kedalam salah satu kamar kos, saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan serta penggeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi dan rekan-rekan menemukan barang berupa 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal yang terbungkus dengan kertas tisu warna putih;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekan bertanya, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Alias AMA GONJE seharga Rp.300.000,- yang akan terdakwa serahkan kepada pembeli yang telah memesan sebelumnya kepad terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dan mencari tahu keberadaan Alias AMA GONJE yang akhirnya sekira pukul 19.30 Wib saksi dan rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Alias AMA GONJE dirumah tempat tinggalnya di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan terhadap Alias AMA GONJE, saksi dan rekan-rekan tidak menemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan bertanya, Alias AMA GONJE mengaku bernama LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Alias LEWI Alias AMA GONJE dan membenarkan telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa seharga Rp.300.000,- yang sebelumnya diperoleh dari Alias AMA AWA;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) buah paket plastik transparan berisi butiran Kristal yang saksi maksud narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar kertas tisu yang ditemukan dari terdakwa dan mengamankan 1 (satu) unit Hanphone Android Merk Oppo A3s warna hitam dengan nomor hp 085213029361, 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BB 2015 TF

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



yang diduga sebagai alat komunikasi dan alat transportasi saat terdakwa melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa 1 (satu) unit Hanphone merek i-Chery warna hitam dengan nomor hp 08228720440 adalah barang milik LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Alias LEWI Alias AMA GONJE yang saksi dan rekan-rekan temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan yang diduga digunakan sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa saat saksi dan rekan-rekan bertanya, terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah dalam hal memiliki maupun melakukan peredaran jual beli yang diduga narkoba jenis sabu-sabu bahkan terdakwa menerangkan bahwa peredaran jual beli narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat tindak pidana narkoba atau terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

3. Saksi Lewi Perantauan Zendrato Alias Lewi Alias Ama Gonje;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan saat ini berhubungan dengan ditangkapnya saksi oleh pihak kepolisian dikarenakan diduga menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah dihukum terkait perkara pidana;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 19.30 Wib dirumah tempat tinggal saksi yang terletak di Hilinaa Desa Hilinaa Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- bahwa saat saksi ditangkap, polisi tidak menemukan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi dan hanya menemukan 1 (satu) unit Hanphone merek i-Chery warna hitam dengan nomor hp 08228720440;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap yakni pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang laki-laki yang bernama HIBURAN HAREFA seharga Rp.300.000,- dan arena itulah saksi ditangkap polisi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 13.00 Wib, saksi berada di Desa Mazingo Kecamatan Gunungsitoli Selatan dan kemudian HIBURAN HAREFA menghubungi saksi dan memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi seharga Rp.300.000,- yang kemudia saksi mengiyakan pesanan tersebut;
- Bahwa saksi sepakat nantinya akan ada seorang laki-laki yang mengantar paket sabu tersebut kepada HIBURAN HAREFA di Depan SD Negeri Afilaza Kota Gunungsitoli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi TEMA dan menyuruhnya mengambil sebuah gulungan tisu dibawah pemasak nasi dan mengantarkannya kepada seorang laki-laki didepan SD Negeri Afilaza Kota Gunungsitoli;
- Bahwa TEMA sepakat untuk mengantar gulungan tisu tersebut dan beberapa lama kemudian TEMA menghubungi saksi bahwa gulungan tisu tersebut telah diserahkan kepada seorang laki-laki dan TEMA mengambil uang dari laki-laki tersebut sejumlah Rp.300.000,-;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang teman yang bernama AMA AWA;
- Bahwa saksi dengan AMA AWA sebelumnya telah sepakat yakni saksi membantunya menjualkan sabu-sabu miliknya yang kemudian saksi menerima upah berupa uang sebanyak 10 % dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah saksi serahkan kepada AMA AWA setelah saksi terima dari TEMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkap dari AMA AWA tersebut dan yang saksi ketahuia hanyalah nama panggilannya yakni AMA AWA;
- Bahwa saksi mengetahui AMA AWA menjual narkoba jenis sabu-sabu ketika saksi dan AMA AWA berbicara-bincang pada bulan November 2021 dan AMA AWA menawarkan kepada saksi untuk menjual sabu miliknya dengan upah 10 & dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut dan sejak saat itulah saksi mengetahui bahwa AMA AWA memiliki narkoba jenis sabu-sabu untuk dijual;
- Bahwa saksi sudah sering membeli narkoba jenis sabu-sabu dari AMA AWA dan saksi tidak ingat lagi berapa kali saksi membeli sabu-sabu dari AMA AWA;
- Bahwa TEMA tidak mengetahui isi gulungan tisu warna putih tersebut yang akan diantar kepada HIBURAN HAREFA karena saksi mengatakan kepada TEMA untuk tidak membuka isi tisu tersebut dan langsung mengantarnya kepada HIBURAN HAREFA;
- Bahwa TEMA dan HIBURAN tidak saling mengenal dan tidak pernah bertemu atau berkenalan dan TEMA dapat mengantar sabu kepada HIBURAN karena saksi menyuruhnya mengantar dan memberitahukan ciri-ciri HIBURAN HAREFA;
- Bahwa saksi memperoleh keuntungan 10% (sepuluh persen) berdasarkan kesepakatan dengan AMA AWA dari hasil uang penjualan sabu dan uang tersebut akan diakumuliskan oleh AWA yang akan diberikan kepada saksi setiap seminggu sekali yaitu pada hari hari sabtu dan hal tersebut telah berjalan sejak bulan November 2021 sampai saksi tertangkap saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi jual beli narkoba dilarang oleh hukum apabila tidak memiliki ijin resmi dan oleh sebab itu saksi ditangkap oleh polisi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan tidak memiliki ijin memiliki dan melakukan peredaran jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 18/10074/IL/2022, tanggal 21 Januari 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Gunungsitoli (terlampir dalam berkas perkara terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 353/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 Barang Bukti diterima berupa : 1 bungkusan yang memenuhi persyaratan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat : (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN.

Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Sat Res Narkoba Polres Nias pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Rumah Kos samping Gereja Santa Maria, jalan Karet Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa saat dilakukan penggeladahan terhadap terdakwa, polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik transparan berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu. - 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih. - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam nomor hp : 085213029361. - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2015 TF;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan dan kemudian terdakwa peroleh dari LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Alias AMA GONJE seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa antarkan kepada orang yang telah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan kepada terdakwa sebelumnya dan terdakwa ditangkap oleh polisi saat mengantar sabu tersebut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada LEWI PERANTAUAN ZENDRATO Alias AMA GONJE seharga Rp300(tiga ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut dikonsumsi terdakwa bersama dengan kawan-kawan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Oknum polisi dari Polres Nias;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa baru sampai di tempat kost disamping Gereja santa maria;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ketergantungan terhadap Narkoba Jenis Sabu;
- Terdakwa tidak memiliki Izin untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- berupa 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal yang diduga berisikan shabu;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor hp 085213029361 dan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2015 TF;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Nias pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 13.15 Wib, bertempat di bertempat di rumah kos samping Gereja Santa Maria yang berada di Jalan Karet Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa benar kejadiannya berawal dari informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa sedang memiliki Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu;;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) lembar kertas tisu, 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor hp 085213029361 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2015 TF;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamin (Narkotika Gol.I) nomor urut 61 lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut dengan cara membeli dari seseorang Lewi Perantauan Zentrato Alias Gonje;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca Pirek setelah itu terdakwa membakar kaca pirek tersebut menggunakan matches dengan api berukuran kecil hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang yang sedang merokok sedangkan menggunakan narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut badan terdakwa terasa segar dari biasanya dan pikiran enjoy;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. unsursetiap penyalah guna Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sesaat sebelum tertangkap, terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari seseorang bermarga Lewi Perantauan Zendrato Alias Lewi Alias Ama Gonje yang tidak diketahui terdakwa tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwaterdakwa menggunakan narkotika sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca Pirek setelah itu terdakwa membakar kaca pirek tersebut menggunakan matches dengan api berukuran kecil hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang yang sedang merokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 353/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 mengenai pemeriksaan Diperoleh kesimpulan : dari hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dianalisis milik terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA AIS HIBURAN adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;*

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak pula digunakan secara terbatas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan maupun secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan Terdakwa sendiri menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad. 2. unsurbagi dirinya sendiri:

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri dimaksudkan bahwa Narkotika Golongan I yang disalahgunakan Terdakwa dipergunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa sesaat sebelum tertangkap terdakwa ada menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca Pirek setelah itu terdakwa membakar kaca pirek tersebut menggunakan matches dengan api berukuran kecil

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang yang sedang merokok;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu narkoba jenis pil ekstasi tersebut badan terdakwa terasa segar dari biasanya dan pikiran terdakwa menjadi ngeflai atau enjoy;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bagi dirinya sendiri dan hal ini diperkuat oleh kesimpulan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamin sebagaimana tertuang di dalam Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 353/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 mengenai pemeriksaan sampel urine atas nama Terdakwa yang dibuat dan ditandatangani hasil analisis tersebut pada bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa HIBURAN JONATHAN HAREFA Als HIBURAN adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur bagi dirinya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif ketiga terhadap diri Terdakwa telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim **wajib** memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika melaporkan kepada kesehatan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat dan menurut Majelis Hakim ketentuan pasal ini tidak berkaitan dengan perkara *a quo* maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sebelum memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan apakah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan apabila Terdakwa terbukti merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa wajib diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* dapat dijatuhkan putusan berupa penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa Terdakwa adalah pecandu narkotika ataupun korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah pecandu narkotika, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim melihat Terdakwa tidak menunjukkan tingkah laku seperti orang yang dalam ketergantungan narkotika, selain itu selama persidangan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa sesaat sebelum tertangkap, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari seseorang Lewi Perantauan Zentrato Alias Gonjel dengan cara terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam kaca Pirek setelah itu terdakwa membakar kaca pirek tersebut menggunakan matches dengan api berukuran kecil hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut seperti orang yang sedang merokok dan setelah menggunakan narkotika tersebut Terdakwa merasa badan segar dari biasanya dan pikiran enjoy;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa ia mengetahui bahwa menggunakan narkotika tersebut dilarang;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilarang, namun Terdakwa sesaat sebelum tertangkap tetap menggunakan narkoba tersebut yang didapat dari seseorang Lewi Perantauan Zendrato Alias Gonjel, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menggunakan narkoba tersebut secara sengaja atas kemauan sendiri dan bukan digunakan secara tidak sengaja atas dasar dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkoba sebagaimana yang dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlahlah Pecandu Narkoba ataupun Korban Penyalahgunaan Narkoba sehingga terhadap Terdakwa tidaklah dapat diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabiitasi sosial, tetapi tetap harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu terhadap barang bukti berupa :

- berupa 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal yang diduga berisikan shabu;
- 1 (satu) lembar kertas tisu;
- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor hp 085213029361 dan;
- 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2015 TF;

Masing-masing barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan juga tidak mempunyai nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan :
Keadaan yang memberatkan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang;

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Hiburan Jonatan Harefa Alias Huburan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hiburan Jonatan Harefa Alias Huburan** tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket plastik berisi butiran kristal yang diduga berisikan shabudengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram
 - 1 (satu) lembar kertas tisu;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A3s warna hitam dengan nomor hp 085213029361;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BB 2015 TF

Dikembalikan kepada AMEELA HAREFA

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2022**, oleh AGUS KOMARUDIN, S.H, sebagai Hakim Ketua, Taufiq Noor Hayat, S.H. dan Fadel Pardamean Bate'e, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **24 Mei 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulidarman Zendrato, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagarinang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Agus Komarudin, S.H.

Fadel Pardamean Bate'e, S.H

Panitera Pengganti,

Yulidarman Zendrato, S.H